



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada xxxx Kabupaten Mamuju Utara, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sekarang untuk berperkara memilih tempat tinggal di rumah Bapak xxxx di Jalan xxxx Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 04 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxxx, Kota xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota xxxx sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0241/67/III/2014 tanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kost di Pasangkayu selama 4 bulan pernikahan, lalu Termohon dikembalikan ke rumah orang tua Termohon di Makassar dan Pemohon kembali ke Pasangkayu, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan Termohon yang sering marah-marah dan jika Termohon marah-marah suka membanting dan merusak barang-barang dalam rumah;
7. Bahwa Termohon setiap marah-marah suka mengucapkan kata-kata untuk diceritakan dan kadang mengancam Pemohon dengan barang tajam, sehingga Pemohon merasa tidak ada ketentraman dalam rumah bersama Termohon;
8. Bahwa Termohon sering marah-marah jika Pemohon mau bertemu dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Mei 2014, disebabkan Termohon marah-marah tanpa alasan sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon telah mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke rumah orang tuanya sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/67/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon), NIK 7601020607630001, tanggal 11 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.2);
- c. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili atas nama xxxx (Pemohon), Nomor 470/322/XI/2014/LB, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Umum atas nama Lurah Binanga tanggal 17 November 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.3);
- d. Asli Surat Izin Perceraian atas nama xxxx (Pemohon), Nomor 521.12/02/08/BKP3/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Mamuju Utara, bulan Agustus 2014, selanjutnya diberi kode (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang mengaku bernama:

Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ayah kandung dan kenal Termohon sebagai ibu tiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun setelah 2 (dua) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pemicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah-marah jika Pemohon pergi mengunjungi anak-anaknya hasil dari pernikahan pertama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selain Termohon selalu marah dan melarang Pemohon untuk mengunjungi anak-anaknya, Termohon juga sering membanting atau merusak barang-barang dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi dengan sifat Termohon yang demikian, akhirnya Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Mei 2014 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada yang saling memperdulikan lagi;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anak dan pihak keluarga lain sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi dikarenakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya tidak ada yang mengetahui kecuali saksi tersebut dan mengingat jarak tempuh tempat tinggal kejadian teramat jauh dan memakan waktu 6 jam perjalanan, selanjutnya Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*), yang berbunyi ; " *Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*";

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti seorang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, maka amanah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut berjalan rukun, namun setelah 2 (dua) bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh Termohon yang sering marah-marah jika Pemohon pergi mengunjungi anak-anaknya hasil dari pernikahan pertama Pemohon, dan jika Termohon marah sering membanting barang-barang dalam rumah. Bahwa dengan sifat Termohon yang demikian, akhirnya pada bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang dalam hal ini adalah orang yang mendalilkan permohonan perceraian, maka Pemohon pun wajib membuktikan dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja dengan alasan tidak ada yang mengetahui permasalahan dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian saksi (sebagai bukti permulaan) atas perintah Majelis Hakim, Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) untuk melengkapi bukti-bukti saksi yang diajukan Pemohon (sesuai Ketentuan Pasal 182 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan saksi Pemohon dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) oleh Pemohon sendiri di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang jelas dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa karena seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu terhitung dari bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dalam waktu yang relatif lama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri sehingga sampai pada saat ini sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya

ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H. M.S.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, Samsidar, S.H.I. dan Mansur, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para hakim

anggota serta didampingi oleh Bacong, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsidar, S. H. I.

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H. M.S.I

Mansur, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Bacong, S. H. I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 345.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.
Jumlah	:	Rp 436.000,-
		.

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)